



PENETAPAN
Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

M. SALEH MUHAMMAD, Laki-laki, lahir di Paloh, tanggal 20 Mei 1978, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Karya Bakti II LK-II Medan, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Maret 2023, dibawah register Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271162005780001 atas nama **M. SALEH MUHAMMAD** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **NURJANNAH** berdasarkan Surat Kutipan Akta Kawin Nomor : 0049/002/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang pada tanggal 02 April 2015;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor : 1111-LU-04102016-0020 telah lahir **NAUFAL AFKAR** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 4 Oktober 2016 dan pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor : 1111-LU-18122019-0012 telah lahir **AZZAM AULIA PUTRA** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 20 Desember 2019 nama Ayah **M SALEH**;
- Bahwa sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kawin Nomor : 0049/002/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Mdn

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Blang pada tanggal 02 April 2015 bahwa nama ayah kandung yang tertulis **M SALEH MUHAMMAD**;

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor : 1111-LU-04102016-0020 telah lahir **NAUFAL AFKAR** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Anak Kedua Pemohon Nomor : 1111-LU-18122019-0012 telah lahir **AZZAM AULIA PUTRA** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 20 Desember 2019 yang semula **M SALEH** dan seharusnya tertulis menjadi **M SALEH MUHAMMAD**;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor : 1111-LU-04102016-0020 telah lahir **NAUFAL AFKAR** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Anak Kedua Pemohon Nomor : 1111-LU-18122019-0012 telah lahir **AZZAM AULIA PUTRA** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 20 Desember 2019 yang semula **M SALEH** menjadi **M SALEH MUHAMMAD** sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kawin Nomor : 0049/002/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang pada tanggal 02 April 2015;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1111-LU-04102016-0020 telah lahir **NAUFAL AFKAR** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Anak Kedua Pemohon Nomor : 1111-LU-18122019-0012 telah lahir **AZZAM AULIA PUTRA** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 20 Desember 2019 yang semula **M SALEH** menjadi **M SALEH MUHAMMAD** sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kawin Nomor : 0049/002/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang pada tanggal 02 April 2015 ;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LU-04102016-0020 atas nama Naufal Afkar, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LU-18122019-0012 atas nama Azzam Aulia Putra, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271160307120003 atas nama M. Saleh Muhammad, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/002/IV/2015 atas nama M Saleh Muhammad dan Nurjannah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271162005780001 atas nama M. Saleh Muhammad dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1111175104920001 atas nama Nurjannah, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. MUSLIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN

Mdn



berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan untuk perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah M Saleh seharusnya M Saleh Muhammad;
- Bahwa nama Pemohon dari sejak lahir adalah M Saleh Muhammad;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Nurjannah;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang yaitu anak pertama bernama Naufal Afkar dan anak kedua bernama Azzam Aulia Putra;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diperbaiki adalah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua, yang mana nama Pemohon tertulis M Saleh seharusnya M Saleh Muhammad;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tertulis nama Pemohon adalah M Saleh Muhammad;
- Bahwa Pemohon bertujuan mengajukan permohonannya ke Pengadilan agar data Identitas anak Pemohon benar dan data administrasi anak Pemohon di sekolah tidak ada lagi kesalahan dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan Penetapan memperbaiki nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis M Saleh seharusnya M Saleh Muhammad;

2. BAKHTIAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan untuk perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah M Saleh seharusnya M Saleh Muhammad;
- Bahwa nama Pemohon dari sejak lahir adalah M Saleh Muhammad;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Nurjannah;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang yaitu anak pertama bernama Naufal Afkar dan anak kedua bernama Azzam Aulia Putra;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diperbaiki adalah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua, yang mana nama Pemohon tertulis M Saleh seharusnya M Saleh Muhammad;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama dan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang kedua disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tertulis nama Pemohon adalah M Saleh Muhammad;

- Bahwa Pemohon bertujuan mengajukan permohonannya ke Pengadilan agar data Identitas anak Pemohon benar dan data administrasi anak Pemohon di sekolah tidak ada lagi kesalahan dikemudian hari;

- Bahwa tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan Penetapan memperbaiki nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis M Saleh seharusnya M Saleh Muhammad;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah penulisan nama, yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (P-1 dan P-2) nama Pemohon tertulis M Saleh sedangkan seharusnya tertulis M Saleh Muhammad, kekeliruan penulisan pada nama tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dalam Administrasi dan surat-surat penting lainnya yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga untuk keperluan itu perlu adanya perbaikan penulisan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu : 1. Saksi Muslim, dan 2. Saksi Bakhtiar, S.H., yang dalam persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Saleh Muhammad dan P-5 Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Saleh Muhammad dan Nurjannah, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Naufal Afkar dan Azzam Aulia Putra merupakan anak dari pasangan suami istri M Saleh Muhammad (Pemohon) dan Nurjannah, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar anak Pemohon adalah merupakan anak dari pasangan suami istri M Saleh Muhammad dan Nurjannah, akan tetapi pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LU-04102016-0020 atas nama Naufal Afkar dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LU-18122019-0012 atas nama Azzam Aulia Putra, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireun tertulis nama Pemohon M Saleh, sehingga terdapat kekeliruan penulisan dengan menuliskan bahwa nama Pemohon M Saleh padahal seharusnya (yang benar) M Saleh Muhammad sesuai dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan penulisannya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon supaya dilakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (P-1 dan P-2) dengan memberikan izin pada Pemohon akan adanya perbaikan kekeliruan tersebut, sehingga permohonan Pemohon yang telah terbukti dan beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perbaikan nama Pemohon ini haruslah dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar perbaikan nama Pemohon dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mdn

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon Nomor : 1111-LU-04102016-0020 telah lahir NAUFAL AFKAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Anak Kedua Pemohon Nomor : 1111-LU-18122019-0012 telah lahir AZZAM AULIA PUTRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 20 Desember 2019 yang semula nama ayah M SALEH menjadi M SALEH MUHAMMAD sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049/002/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang pada tanggal 2 April 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak penetapan berkekuatan hukum tetap agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 6 Maret 2024, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Mdn

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp 10.000,00
4. Proses Permohonan : Rp100.000,00
Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mdn

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)